PENGENALAN INSTRUMEN KOPERASI SYARIAH DALAM PEMBERDAAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Alvi Nuur Rasyidah, Sri Wigati Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 08040420097@student.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Koperasi syariah adalah intrumen keuangan yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan anggotanya demi terwujudnya suatu perekenomian yang lebih baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip islam. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami bagaimana koperasi syariah yang tengah berkembang ini dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jurnal yang berjudul Pengenalan Instrumen Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui *literatur review* (tinjauan pustaka). Koperasi syariah atau (KJKS) melayani dua kegiatan usaha yaitu bidang perdagangan dan bidang simpan pinjam. Bentuk pembiayaan simpan pinjam dalam koperasi dikhususkan kepada masyarakat menengah kebawah. Dengan berdirinya koperasi syariah akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan hal ini, perekonomian masyarakat akan semakin membaik dan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam pengelolahan uang yang baik.

Kata Kunci: koperasi syariah, pemberdayaan ekonomi.

PENDAHULUAN

Koperasi svariah vaitu intrumen keuangan yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan anggotanya demi terwujudnya suatu perekenomian yang lebih baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip islam. Sebelum kemerdekaan, koperasi syariah ini telah dipraktikkan dan berkembang sejak munculnya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1913 serta menjadi salah satu instrumen hukum islam untuk mengatur segala aktivitas manusia, khususnya dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi syariah ini belum terlaksana dengan baik di lingkungan masyarakat.

Di lain sisi, perekonomian saat ini cenderung melakukan kegiatan usaha kurang memperhatikan aturan yang dilarang oleh islam. Oleh karena itu, akhir-akhir ini sistem ekonomi syariah menjadi bahan perbincangan dalam pengelolahan uang karena dalam praktiknya lebih mementingkan kesejahteraan bersama dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sehingga keberadaannya meluas dengan cepat. Dengan begitu, masyarakat mulai berpikir untuk melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi ladang subur bagi koperasi syariah untuk berkembang memberikan pelayanan kepada anggota sekaligus kepada masyarakat sekitar yang berlandaskan prinsip islam.

Koperasi syariah menjadi pilar yang kuat untuk menompang perekonomian Indonesia karena sifatnya yang demokratis. Di sisi lain, mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim sehingga hal ini memacu sistem perekonomonian Indonesia berprinsip sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan menyesuaikan kedua hal tersebut, koperasi syariah muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan hukum Islam.

Untuk itu, perlunya pemahaman masyarakat mengenai konsep koperasi syariah supaya dalam kegiatan usaha dapat berjalan maksimal dan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan instrumen yang bergerak dalam bidang usaha kekeluargaan. vang berasaskan Sebagai instrumen keuangan yang terdiri dari anggota dan masyarakat wajib untuk saling bekerja sama dan saling menolong karena sesuai dengan prinsip koperasi yaitu berasaskan kekeluargaan.

Koperasi syariah yang sering disebut juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS) yaitu lembaga yang melayani kegiatan mulai dari investasi, simpanan dengan model bagi hasil dan pembiayaan. Koperasi syariah dianggap mampu memberikan kontribusi untuk membangun perekonomian masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pengelolaan usaha yang produktif. Dengan begitu, pemberdayaan

masyarakat dalam hal perekonomian akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal yang berjudul Pengenalan Koperasi Syariah Instrumen dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui *literatur review* (tinjauan pustaka) dengan pengumpulan data diambil melalui e-book, jurnal, skripsi dan situs web yang relevan. Pengumpulan data melalui catatan jurnal, situs web dan skripsi dinamakan dengan data sekunder. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber data dari penelitian ini berasal dari data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu program yang ditujukan untuk menggerakan masyarakat agar berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Dalam pengertian lain pemberdayaan ekonomi adalah suatu kegiatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat tingkat bawah dengan mengubah model ekonomi korporasi secara bertahap.

Pemberdayaan berkaitan dengan dua konsep yang kontradiktif yaitu pemberdayaan dan ketidakberdayaan, khususnya jika dihubungkan dengan kesejahteraan sosial, kemampuan untuk mengakses dan mengontrol sumber daya. Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi mempermudah masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang layak dan keterampilan untuk mencapai hasil ekonomi yang lebih besar.

Suatu usaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan status hidup, kemandirian dan kemakmuran hidupnya disebut dengan pemberdayan ekonomi masyarakat. Di samping pemberdayaan itu, ekonomi masyarakat dapat didefinisikan sebagai usaha meningkatkan kemampuan masyakarat dalam perekonomian dengan cara mendorong dan mengeksplor potensinya, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar terhindar dari kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting karena bertujuan untuk memberdayakan

masyarakat agar mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup, menambah pendapatan, memecahkan masalah, mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan.

B. KOPERASI SYARIAH

1. Definisi Koperasi dan Koperasi Syariah

Secara bahasa koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Cooperate* yang artinya kerja sama. Menurut istilah, pengertian koperasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan cara gotong-royong dan kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

dibandingkan dengan Jika koperasi konvensional, tentunya koperasi syariah ini memiliki perbedaan, baik dari sistem pembiayaan, operasional, perolehan keuntungan dan lain-lain. Koperasi syariah cenderung menggunakan prinsip syariah dalan mengelolah kegiatan usahanya yang berpedoman pada Al-Sedangkan Ouran dan Hadis. koperasi konvensional tidak berlandaskan pada syariat dalam menjalankan sistem islam operasionalnya. Masyarakat mengenal koperasi syariah dengan sebutan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah). Keduanya merupakan nama lain dari koperasi syariah yang memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan usaha yang berbeda. Dalam menjalankan kegiatan usahanya KJKS berfokus pada kegiatan penyaluran dan pembiayaan dana untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Sedangkan UJKS berfokus pada layanan invetasi, pembiayaan dan deposito dengan model bagi hasil.

Koperasi syariah hadir untuk menolong ekonomi masyarakat secara adil agar tercapai sebuah kesejahteraan hidup yang baik. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip tersebut, koperasi syariah disebut sebagai syirkah ta'awuniyah (Persekutuan tolong-menolong). Maksud dari syirkah taawuniyah ini adalah

sekumpulan orang yang sepakat untuk berkontribusi bersama dalam mengelola usaha dimana kedua pihak memiliki peran yang berbeda. Pihak pertama sebagai pemodal atau pemberi modal dan pihak kedua berperan sebagai pengelola usaha yang hasil keuntunganya dibagi sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal ini, koperasi syariah melarang adanya kegiatan monopoli dari salah satu pemilik modal begitu juga dengan perolehan profit dan rugi yang diterima harus dibagi rata dan menjadi tanggungan bersama. Oleh karena itu, sesuai dengan asas koperasi syariah yaitu mengutamakan kepentingan bersama dengan bergotong-royong.

2. Landasan hukum dan Prinsip Koperasi Syariah

Sesuai dengan asas koperasi syariah yaitu saling gotong royong atau tolong menolong, hal ini didasari oleh syariat islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Contoh ayat Al-Quran:

a. Surat An-Nisa ayat 29

Dalam surat An-Nisa ayat 29 ini menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai manusia yang menggunakan harta saudaranya sendiri dengan cara yang tidak benar dan Allah lebih menyenangi manusia yang memperoleh harta dengan cara berdagang yang baik yaitu dengan prinsip saling rela.

Dengan demikian, adanya koperasi syariah dapat digunakan masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengelolah hartanya dengan cara yang benar dan disenangi Allah SWT. Tentunya harta masyarakat tersebut akan dikelolah dengan benar sesuai dengan syariah Islam.

b. Surat al-Baqarah ayat 275

Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya Allah membenci orang yang berbuat riba, karena harta yang diperoleh dari hasil riba akan mendatangkan keburukan, kesengsaraan atau kemudhorotan dalam kehidupannya. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan praktek jual-beli. Karena pada prinsipnya jual beli merupakan kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bertransaksi asalkan dalam transaksi tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam.

Hadirnya koperasi syariah merupakan sebuah wadah yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia khususnya umat muslim untuk melakukan kegiatan perniagan. Koperasi syariah memberikan pelayanan melalui produk pembiayaan yang sesuai prosedur negara dan ajaran islam sehingga dianggap mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan para anggota yang bersangkutan.

Selain dalam Al-Quran, koperasi syariah juga berpedoman kepada Hadis-Hadis nabi sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini:

Hadist riwayat Abu Dawud "Dari Abi Huraiurah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak menghianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya.

Adapun dasar hukum lain yang menjadi pegangan dalam semua kegiatan operasional yaitu Fatwa DSN-MUI/VII/2012. Fatwa ini menjelaskan bahwa koperasi syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam dimana dalam operasionalnya atau menyalurkan dananya dilarang menggunakan praktik yang berbau riba. Karena hal tersebut sangat dilarang oleh Allah.

Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

- 1) Prinsip ekonomi koperasi syariah
 - a. Allah memberikan anugrah kepada makhluknya berupa kekayaan yang patut kita percayai.
 - b. Kebebasan bertransaksi diberikan kepada siapapun selama itu sesuai dengan hukum islam.
 - c. Manusia sebagai pemakmur dan khalifah di muka bumi.
 - d. Mengutamakan keadilan dan menghindari praktik riba. Koperasi syariah tidak mengenal dengan adanya bunga tetapi dengan bagi hasil. Bagi hasil tersebut merupakan perolehan hasil dari suatu pembiayaan. Bagi hasil ini sifatnya menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- 2) Prinsip syariah islam koperasi syariah
 - a. Sifat keanggotannya terbuka dan sukarela.

- b. Hasil keputusan musyarawah dilaksanakan secara konsisten.
- Prinsip transparan dan profesional harus dilakukan dalam pengelolaan atau manajemen.
- d. SHU dibagikan setara dengan jasa usaha para anggota.
- e. Amanah, jujur dan mandiri.
- f. Memupuk dan mempererat kerjasama dengan yang lain baik anggota atau organisasi lain.
- g. Modal dikembalikan secara tertentu dan profesional setara dengan sistem bagi hasil.

KOPERASI SYARIAH SEBAGAI INTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Dalam pengelolahan kegiatan usaha koperasi syariah dibagi menjadi dua, yaitu bidang perdagangan dan bidang simpan pinjam. *Pertama*, bidang perdagangan. tentunya barang atau produk yang ditawarkan harus sesuai dengan syariat islam diantaranya halal, bersih (suci) dan sesuai dengan prinsip ekonomi islam. *Kedua*, bidang simpan pinjam koperasi syariah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan simpan pinjam koperasi syariah diantaranya tidak bertentangan dengan syariat islam; tidak mengandung gharar, riba dan maisir; harus menguntungkan kedua bela pihak; mengutamakan kepentingan bersama.

Koperasi syariah yang fokus pada bidang simpan pinjam dikenal dengan istilah KJKS. Dengan didirikan KJKS ini diharapkan mampu mengubah kehidupan yang baik dan layak bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM NO. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 mengenai indikator dalam implementasi kegiatan usaha KJKS yaitu bentuk perwujudan yang berkembang di perekonomian masyarakat Indonesia khususnya dalam ruang lingkup koperasi dan UKM.

Sistem operasional KJKS hampir sama dengan BMT yaitu keduanya berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana. Cara mengumpulkan dana dari kedua lembaga tersebut yaitu dengan istilah deposito atau tabungan. Jika dilihat dari sisi pembiayaan, keduanya menggunakan akad bagi hasil (mudharabah).

Selain itu, adapula perbedaan antara KJKS dan BMT yaitu sistem penyaluran dana pada BMT dilakukan oleh pihak luar (bukan anggota). Sedangkan sistem penyaluran dana yang dilakukan oleh KJKS dikhususkan kepada anggota yang telah terdaftar. Hal ini koperasi syariah diperbolehkan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota. Dengan demikian, koperasi syariah berfokus pada pemberian pelayanan pada masyarakat menegah kebawah dengan menyediakan pembiayaan skala kecil.

Produk-produk pembiayaan koperasi syariah dibagi menjadi lima, berikut penjelasannya:

1. Murabahah

Murabahah merupakan nasabah sebagai pembeli dan koperasi syariah sebagai penjual dimana keduanya menyepakati harga awal dengan tambahan keuntungan.

2. Musyarakah (syirkah)

Svirkah (musyarakah) merupakan sekumpulan orang yang sepakat untuk bekerjasama dalam mengelola usaha dengan perolehan hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Musyarakah umumnva diaplikasikan pada hal pembiayaan proyek, dimana yang berperan sebagai penyedia dana adalah koperasi syariah. Sedangkan anggota sebagai penerima dana (yang dibiayai oleh koperasi syariah). Setelah itu, hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan sekaligus pengembalian dana modal diberikan kepada pihak penyedia dana.

3. Mudharabah

Mudharabah adalah sekumpulan orang (dua atau lebih) yang sepakat untuk bekerjasama dalam mengelola usaha dengan perolehan hasil dibagi sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini pihak pertama berperan sebagai pemodal (investor) dan pihak yang kedua berperan sebagai pengelolah usaha. Jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian akan dibebankan oleh pemodal. Tetapi jika kerugian tersebut berasal kecerobohan pengelolah usaha maka kerugian akan dibebankan kepadanya.

4. Istishna (pesanan)

Istishna dapat dikatakan sebagai akad pesanan yang telah disepakati oleh pihak pemesan dan penerima berdasarkan kualifikasi tertentu.

5. Salam

Salam yaitu jual beli barang dengan melakukan pembayaran diawal dan barang akan diberikan diakhir.

Peran utama dari koperasi syariah yaitu meningkatkan kompetensi diri dan keterampilan ekonomi para anggota serta masyarakat pada umunya baik dalam bidang perdagangan atau pembiayaan.

Koperasi memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman dan layanan pembayaran kepada anggota. Pinjaman tersebut berasal dari modal koperasi yang dikumpulkan melalui simpanan anggota. Hal ini menjadi peran penting dalam sistem pembiayaan koperasi syariah sebagai wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Koperasi syariah merupakan intrumen keuangan yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan anggotanya demi terwujudnya suatu perekenomian yang lebih baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip islam. Koperasi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat muslim dalam pengelolahan keuangan dengan baik. Karena pada prinsipnya koperasi syariah menjalankan segala kegiatan usahanya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis serta diatur oleh Kepmen dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Indikator dalam implementasi kegiatan usaha KJKS.

Koperasi syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk pembiayaan tersebut diantaranya murabahah, musyarakah, mudharabah, istishna dan salam. Produk pembiayaan tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengelolahan uang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizul, Afrizul. "Pemberdayaan Ekonomi Koperasi Berbasis Syariah Pada Kpri Sman I Kota Solok." *Tamwil* 6, no. 2 (2020): 111.

- Awaliyah, N, H Suharno, and T Safitriawati. "Implementasi Akad Istishna' Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia." *Ejournal. Unis. Ac. Id* 26 (2020).
- Riadi, and Muchlisin. "Pendekatan, Strategi Dan Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - KajianPustaka.Com." Accessed March 29, 2022. https://www.kajianpustaka.com/2020/0 1/pendekatan-strategi-dan-bentukpemberdayaan-ekonomimasyarakat.html.
- Safe'i, Abdulah. "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan." *Media Syariah* 14, no. 1 (2012): 39–62.
- Siregar, Abi Pratiwa. "KINERJA KOPERASI DI INDONESIA." *VIGOR: JURNAL ILMU PERTANIAN TROPIKA DAN SUBTROPIKA* 5, no. 1 (April 30, 2020): 31–38. Accessed March 11, 2022. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/vigor/article/view/2416.
- Sofiana, Triana. "KONSTRUKSI NORMA HUKUM KOPERASI SYARIAH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM KOPERASI NASIONAL." *JURNAL HUKUM ISLAM* 1, no. 1 (October 18, 2014). Accessed March 13, 2022. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/535.
- Sukmayadi, M M. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BMT Dan KOPERASI SYARIAH." *Ejournal.Stie11April-Sumedang.Ac.Id* (2016).
- WAHYUNI, RINI. "PERAN KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MAKASSAR," 2019.